

ANALISIS INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA BEKASI UTARA TAHUN 2018 – 2020

Mella Wati¹, Dwikora Harjo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : haimengslo@gmail.com¹, joni.dwikora@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Analysis, Intensification, Tax Revenue.

The phenomenon in this study is that there is still a lack of knowledge on the intensification of individual taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara in fulfilling their tax obligations, seen from the results of the percentage realization of tax revenues in 2018 of 94.24%, and 2019 an increase of 101, 21%, and in 2020 entering the era of the covid-19 pandemic, the percentage of realized receipts decreased to 89.84%. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the intensification of individual employee taxpayers in an effort to increase income tax receipts at the KPP Pratama North Bekasi in 2018-2020. The method of analysis uses qualitative. The results of this study indicate that the Intensification of Individual Employee Taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara in 2018-2020 has not been fully in accordance with the procedures for intensification activities that have been set

PENDAHULUAN

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sampai dengan 1 April 2019 ada 11,3 juta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Dari angka tersebut, terdapat 278 ribu SPT Tahunan WP Badan yang batas waktu pelaporannya baru akan berakhir pada 30 April 2019 mendatang. Jika melihat jumlah Wajib Pajak terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu 18,3 juta Wajib Pajak, maka masih ada 7 juta Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan. Adapun pada tahun 2018, target penerimaan pajak yang ditetapkan ialah sebesar Rp. 1.244.462.345.000 dengan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.172.795.100.756. Dan di tahun 2019, target penerimaan pajak yang ditetapkan ialah sebesar Rp. 1.188.524.838.000 dengan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.202.863.517.997. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 997.646.492.487 dengan target penerimaan sebesar Rp 1.110.425.438.000. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan tapi masih belum mencapai bahkan melampaui dari target penerimaan yang sudah ditentukan.

Dari data jumlah di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara di sektor pajak. Karena kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Diantara kewajiban perpajakan Wajib Pajak ialah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (sudah memenuhi syarat objektif dan

subjektif, melakukan pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Jika kewajiban perpajakan Wajib Pajak tidak terlaksana seperti tidak melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, maka akan mempengaruhi Penerimaan Pajak, diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan, wajib pajak badan dan wajib pajak terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kecuali pada jumlah wajib pajak orang pribadi non-karyawan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 210.705, sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan 227.468 dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan 251.640. Kemudian untuk wajib pajak badan tahun 2018 sebanyak 11.052, sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan 11.887 dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan 13.418. Selanjutnya untuk wajib pajak terdaftar tahun 2018 sebanyak 238.258, sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan 253.827 dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan 282.101. Untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2018 sebanyak 16.501, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 14.492, setelah itu pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 17.403.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pentingnya membayar pajak, kurangnya edukasi yang disebabkan jumlah pegawai pajak bagian seksi intensifikasi pada KPP Pratama Bekasi Utara yang hanya 1 orang, sehingga jangkauan intensifikasi dalam meningkatkan pengawasan kurang meluas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “**Analisis Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2018-2020**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut The Liang Gie (Inu Kencana, 2010:14), “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Inu Kencana, 2010:24), “Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Abdul Rahman (2010:183), Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.
4. **Pemahaman Perpajakan** : Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016: 3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang -Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
5. **Pajak Penghasilan** : Menurut Dwikora Harjo (2019:86) “Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

6. **Wajib Pajak** : Dalam Gunadi (2013:3), Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan stddd Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. **Intensifikasi Pajak** : Intensifikasi merupakan keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari Wajib Pajak, yaitu jika bisa membayar sedikit (atau bahkan jika bisa tidak perlu membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada akhirnya menimbulkan upaya-upaya penghindaraan pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyeludupandan penggelapan pajak.

Kerangka Pemikiran

Masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melakukan pelaporan SPT dikarenakan kurangnya tingkat pengetahuan wajib pajak KPP Bekasi Utara terutama orang pribadi karyawan atas ketidaktahuan cara membayar, dan cara melaporkan pajak penghasilannya, serta kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengupayakan hal tersebut agar terus meningkatnya penerimaan pajak KPP Bekasi Utara terutama dari pajak penghasilan orang pribadi, maka dilakukan intensifikasi pajak. Untuk mengetahui sejauh mana intensifikasi wajib pajak orang pribadi karyawan yang dilakukan oleh KPP Bekasi Utara, maka perlu penelitian mendalam. Dengan ulasan tersebut peneliti menggunakan teori menurut Machfud Sidik dalam Ferian Imam (2018:3) yang dalam proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat naturalistik. Pendekatan ini dikemukakan oleh Muchlis R. Luddin (Zahara Tussoleha Rony, 2017:32) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penemuannya tidak hanya menggunakan alat-alat statistik atau kuantifikasi, tapi penelitian yang berkaitan dengan kehidupan, manusia, sejarah, perilaku, fungsi-fungsi organisasi, gerakan sosial serta hubungan interaksi, dengan menggunakan prosedur wawancara dan observasi.

Penelitian deskriptif adalah menurut Juliansyah Noor (2014:34) yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa dan kejadian saat ini. Jenis penelitian deskriptif memaparkan secara rinci terkait fenomena atau masalah yang ada. Gambaran penelitian deskriptif dapat menggunakan kata-kata dan gambar. Jenis penelitian ini diperoleh melalui wawancara atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait analisis intensifikasi wajib pajak orang pribadi karyawan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada kpp pratama beksi utara tahun 2018 – 2020. Teknik pengumpulan data

merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian yaitu mendapatkan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam Wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terbuka secara mendalam. Wawancara terbuka secara mendalam, yaitu yang dilakukan melalui tahap muka dan hanya tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dalam penelitian ini perlu dilakukan karena penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dari fenomena yang terjadi. Dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang mengenai teori-teori umum perpajakan serta di lapangan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara yang berlokasi di alamat Jl. Sersan Aswan No. 407, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat 17113 yang memulai operasional pada pukul 08.00-16.00 WIB. Selain itu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan data terkait jumlah data wajib pajak orang pribadi karyawan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2018-2020. Serta mendatangi langsung ke tempat usaha beberapa wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara untuk mendukung kegiatan wawancara.

3. Dokumentasi

Dalam teknik pengambilan data secara dokumentasi, peneliti mendapatkan data sekunder dari KPP Pratama Bekasi Utara berupa jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2018-2020, jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2018-2020, realisasi penerimaan pajak final dari wajib pajak orang pribadi karyawan KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2018-2020, target dan realisasi penerimaan pajak final dari wajib pajak orang pribadi karyawan KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2018-2020, data wajib pajak orang pribadi karyawan yang melakukan pembayaran pajak dan realisasi pelaporan SPT pada KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2018-2019, serta data jumlah account representatif (AR) KPP Pratama Bekasi Utara, yang kemudian data-data tersebut peneliti olah menjadi data berupa tabel di bawah ini:

Tabel IV. 16 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2018-2020

| Tahun | WP OP Karyawan | WP Terdaftar |
|-------|----------------|--------------|
| 2018 | 210.705 | 238.258 |
| 2019 | 227.468 | 253.847 |
| 2020 | 251.640 | 282.101 |

Sumber: Data dari Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan wajib pajak terdaftar juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 210.705 dan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 238.258. Pada tahun 2010, jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 227.468 dan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 253.847. Dan pada tahun 2020, jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 251.640 dan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 283.101.

Pembahasan

1. Analisis intensifikasi wajib pajak Orang Pribadi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2018-2020.

Intensifikasi merupakan keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari Wajib Pajak, yaitu jika bisa membayar sedikit (atau bahkan jika bisa tidak perlu membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada akhirnya menimbulkan upaya-upaya penghindaraan pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyeludupandan penggelapan pajak. Menurut Machfud Sidik dalam Ferian Imam (2018:3) secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimaliasasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Memperluas Basis Penerimaan

Intensifikasi dalam hal memperluas basis penerimaan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam hitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. KPP Pratama Bekasi Utara dalam melakukan kegiatan intensifikasi untuk memperluas basis penerimaan dengan identifikasi pembayar, perbaikan basis penerimaan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan pajak.

2) Memperluas Proses Pemungutan

Intensifikasi dalam hal meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan dengan cara mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia. KPP Pratama Bekasi Utara dalam melakukan kegiatan intensifikasi untuk memperluas proses pemungutan adalah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, dan melakukan penurunan tarif. Intensifikasi pajak dalam hal memperluas proses pemungutan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 para Wajib Pajak baik terdaftar dan tidak terdaftar mengharapkan dengan adanya penurunan tarif yang rendah memberikan dampak meningkatnya penerimaan negara dan minat Wajib Pajak dalam membayar dengan memenuhi aspek kemudahan bagi beberapa Wajib Pajak. Menurut peneliti dengan adanya penurunan tarif pengenaan menjadi 0,5% merupakan waktu yang tepat untuk menjangir Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Dimana PP 23 Tahun 2018 memebrikan kemudahan yang diterima oleh wajib pajak tidak hanya terkait

penurunan tarif, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17 Pajak Penghasilan Nomor 30 Tahun 2008.

3) Meningkatkan Pengawasan

Dalam melakukan kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. KPP Pratama Bekasi Utara dalam melakukan kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan cara pemeriksaan secara berkala dan mendadak, proses pengawasan, sanksi yang diberikan, dan pembayaran pajak dan pelayanan.

4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Intensifikasi dalam hal meningkatkan efisiensi administrasi dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. KPP Pratama Bekasi Utara melakukan kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dengan cara pemungutan agar lebih efisien.

5) Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Baik

Kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. KPP Pratama Bekasi Utara dalam melakukan kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dengan melakukan koordinasi dalam rangka Kegiatan Intensifikasi Pajak.

6)

2. Hambatan Analisis Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2018-2020.

1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Untuk Melakukan SPTnya

Kesadaran Wajib pajak merupakan hal penting dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya yang berakibat pada realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara, masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya membayar yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada bangunan dan kepentingan negara. Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan. serta KPP Pratama Bekasi Utara yang kurang dalam melakukan penyuluhan dan arahan kepada wajib pajak yang terdaftar maupun belum terdaftar, sehingga kesadaran wajib pajak masih kurang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

2) Kurangnya Jumlah Pegawai Intensifikasi

Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya manusia haruslah memiliki kompetensi yang mumpuni agar kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan dapat dilakukan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa KPP Pratama Bekasi Utara hanya memiliki 1 pegawai bagian intensifikasi hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang ada, sehingga kurang maksimal pengawasan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak penghasilan belum berjalan dengan optimal.

3) Kurangnya Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor penghambat dalam kegiatan intensifikasi. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih banyak orang pribadi karyawan yang belum memahami terkait dengan pokok-pokok perubahan yang telah diatur dalam PP 23 Tahun 2018 ini seperti pengenaan tarif, jangka waktu sampai dengan cara perhitungan yang belum dipahami dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, hal tersebut berakibat pada ketidak tahuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan dalam Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2018-2020.

1) Melakukan Edukasi Perpajakan

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebagai salah satu hambatan dalam kegiatan intensifikasi, maka dari itu KPP Pratama Bekasi Utara perlu melakukan edukasi perpajakan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai media sosial maupun media cetak. KPP Pratama Bekasi Utara dapat mengadakan kelas pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan khususnya yang belum terdaftar agar meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.

2) Menambah Jumlah Petugas Dan Memberikan Pelatihan Kepada Petugas

Kurangnya jumlah petugas bagian intensifikasi merupakan hambatan yang dirasakan KPP Pratama Bekasi Utara. sehingga perlu dilakukan penambahan petugas pajak dalam bagian intensifikasi supaya dapat bekerja efisien dengan petugas lainnya sehingga intensifikasi pajak dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Setelah melakukan penambahan petugas intensifikasi, perlu juga dilakukan pelatihan guna meningkatkan kompetensi petugas, sebab untuk melakukan pendekatan dengan wajib pajak memerlukan skill yang baik agar pelaksanaan kegiatan intensifikasi dapat berjalan dengan optimal.

3) Melakukan Kerjasama Dengan Intansi-Intansi Lainnya

Perlu dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga-lembaga yang mendukung untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam kegiatan Intensifikasi. sehingga diharapkan pelaksanaan Intensifikasi dapat berjalan optimal dengan semakin banyaknya Orang Pribadi Karyawan yang menjadi Wajib Pajak dan terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara

4) Melakukan Penyuluhan

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka KPP Pratama Bekasi Utara perlu melakukan penyuluhan yang berkelanjutan dan memaksimalkan program-program yang dapat membina serta mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dalam hal memperluas basis penerimaan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ditemukan hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Bekasi Utara yang menyebabkan intensifikasi belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatannya yaitu: kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPTnya, kurangnya jumlah pegawai intensifikasi, dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.
3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara dalam mengatasi hambatan untuk kegiatan intensifikasi wajib pajak orang pribadi karyawan yaitu dengan cara melakukan edukasi perpajakan, menambah jumlah petugas dan memberikan pelatihan kepada petugas, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya, dan melakukan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Harjo, Dwikora. 2019. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Kurnia, Siti Rahayu. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Euthenia Prima Kurnia, Siti Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Bandung:Rekayasa Sains.

Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Rajawali Pers Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Bulak Sumur : Andi Yogyakarta. Rohman, Abdul. 2017. Dasar-Dasar Manajemen Publik. Malang : Empat Dua. Rony, Zahara Tussoleha. 2017. Siap Fokus Siap Menulis Skripsi Tesis.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta

Jurnal :

Johny Siagian, Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi Volume 17 No. 2, ISSN: 1410-3842 “Analisis Kegiatan Intensifikasi Pajak dan Hubungannya Dengan Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta” <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/287>

Muhammad Nur dan Reza Mustagfaran (2016), Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 49 No. 49 “Analisis Ekstentifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet” <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/248>

Nurlela dan Iwan Kesuma Sihombing (2018), Jurnal Bisnis Administrasi, Vol. 07 No. 01, Hal-58-73 “Efektivitas Pelaksanaan Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan” <https://www.ejournal.plm.ac.id/index.php/BIS-A/article/view/nurlela>

Safira Maya dan Mirza (2019) Jurnal Binus Business Review, Vol 3 No 1. 228-245 “Evaluasi Ekstentifikasi Dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua” <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1312>

Maya, Yessi (2017) Jurnal Binus Business Review, Vol 5 No 2. 588-600

“Pelaksanaan Ekstentifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit” <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1183>

Rara Natya Dehvi, Jurnal Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Vol 5 No 1 Oktober 2017(120-131) “Analisis ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta”

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/72138/Pengaruh-Ekstensifikasi-dan-Intensifikasi-Pajak-Terhadap-Penerimaan-Pajak-Daerah-dalam-Rangka-Meningkatkan-Pendapatan-Asli-Daerah-Kota-Surakarta>

Ashish Mishra and Brijash Kumar Yadav International Journal of Current Research Vol. 9, Issue, 01, pp.45902-45905, January, 2017 “Personal Income Tax Structure In India; An Evaluation” http://www.pbr.co.in/2013/2013_month/January/1.pdf

Philmore Alleyne, Terry Haris Journal of Financial Reporting and Accounting 10 April 2017 “Antecedents of taxpayers’ intentions to engage in tax evasion: evidence from Barbados”

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-12-2015-0107/full/html>

Irena Zwarowska, Procedia Economics and Finance. Vol.12 “Personal Income Taxation in a Context of a Tax Structure” <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003918>

T.F. Romanova, O.V. Andreeva, S.N. Meliksetyan, M.O. Othrisko. Vol XX Issue 1, 2017 “Increasing Of Cost Efficiency as a Trend of Public Law Entities Activity Intensification In a Public Administration Sector” <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/28680>